



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 176**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 30 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bantaeng maka perlu dilakukan pengaturan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantaeng perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  9. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANTAENG**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 209) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon dan/ atau Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye/ Petugas Kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan, visi, misi, dan program secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.

7. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program, simbol-simbol, atau tanda gambar calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu.
  8. Zona adalah Kawasan/Lokasi/Daerah tempat pemasangan alat peraga kampanye.
2. Beberapa Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

Zona yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut :

- a. Dapil 1 terbagi atas 2 (Dua) Zona yaitu
  - 1) Zona I Kecamatan Bantaeng
    - Depan Kantor KPU Bantaeng;
    - Pantai Lamalaka;
    - Sekitar Stadion Lamalaka;
    - Sport Centre Pantai Seruni;
    - Perempatan Cekdam Multifungsi Balangsikuyu, Karatuang.
  - 2) Zona II Kecamatan Eremerasa
    - Sekitar Kawasan Permandian Eremerasa;
    - Pertigaan Pangngai-Pa'bentengan;
    - Pertigaan Barua (arah menuju Campaga);
    - Perempatan Parangloe – Pa'bumbungan;
    - Jalan Menuju Dapoko;
    - Jalan Menuju Pasar Parang.
- b. Dapil II terbagi atas 3 (tiga) Zona yaitu
  - 1) Zona I Kecamatan Pa'jukukang
    - Jalan Menuju Pasar Ternak;
    - Lapangan Borongloe;
    - Lapangan Pa'lingan;
    - Nipa-Nipa (Jalan Menuju Banyorang).
  - 2) Zona II Kecamatan Gantarangkeke
    - Lapangan Bajiminasa;
    - Pertigaan Erasayya tembus ke Papanloe.
  - 3) Zona III Kecamatan Tompobulu
    - Lapangan Banyorang;
    - Lapangan Campaga;
    - Borong Kapala (Menuju Pasar);
    - Bonto-bontoa-Taricco.
- c. Dapil III terbagi atas 3 (tiga) Zona
  - 1) Zona I Kecamatan Bissappu
    - Jalan ke arah Pelabuhan (Pinggir Mattoangin) 100 meter dari jalan Poros;
    - Lapangan Pundingin;
    - Lokasi Perkemahan Bissappu (Panaikang);
    - Kanang-kanang Campagaloe Borongloe;
    - Jalan lingkaran Bonto Atu;
    - Jalan lingkaran Bonto Rita – Bonto Atu.
  - 2) Zona II Kecamatan Sinoa
    - Lapangan Morowa;

- Pertigaan Batayya-Bulorapa;
  - Pertigaan Kampung Beru Bungloe – Batunnapara;
  - Pertigaan Bonto Karaeng dengan Bonto Majannang.
- 3) Zona III Kecamatan Uluere
- Lapangan Julukanayya;
  - Lannying 1;
  - Bata-batayya – Senea;
  - Kampung Beru Sinea;
  - Kampung Beru Bonto Rannu.

d. Lokasi Pelaksanaan Kampanye

1. Dapil 1 : Lapangan Lompobattang Kecamatan Bantaeng;
2. Dapil 2 : Lapangan Dampang Kecamatan Gantarangeke;
3. Dapil 3 : Lapangan Bonto Maccini Kecamatan Sinoa.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 4 November 2013

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 4 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**S U D A R N I, SH**

**Pangkat : Pembina Tk. I**

**Nip : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2013 NOMOR 176**